

## RELEVANSI TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM DALAM KONTEKS ANTHROPOCENE: STUDI ANALISIS TERHADAP AYAT- AYAT EKOLOGI

Masrukhlil Rosid<sup>1</sup>, Ali Mahfudz<sup>2</sup>

IAINU Kebumen<sup>1</sup>, IAINU Kebumen<sup>2</sup>

[Masrukhlil.rosyd045@gmail.com](mailto:Masrukhlil.rosyd045@gmail.com), [mahfudz@iainu-kebumen.ac.id](mailto:mahfudz@iainu-kebumen.ac.id)

### Abstract

*This study examines the maqāshidī exegesis approach to Qur’anic verses related to ecology within the context of the Anthropocene environmental crisis, an era in which human activity has become the dominant factor driving global changes such as climate warming, pollution, and deforestation. The aim of this research is to analyze the actualization of the Qur’an’s ecological message through maqāshidī interpretation, focusing on three key verses: QS. al-Baqarah [2]:11 on the prohibition of fasād (corruption), QS. ar-Raḥmān [55]:7–8 on balance (mīzān), and QS. at-Tīn [95]:4 on human dignity as God’s steward (khalīfah). The study employs a qualitative, library-based method with thematic (mawḍū’ī) analysis, applying the principles of maqāshid al-sharī’ah such as ḥifz al-nafs (protection of life), ḥifz al-bi’ah (protection of the environment), and maṣlaḥah (public welfare). The findings demonstrate that maqāshidī exegesis highlights the universal objectives of Islamic law in safeguarding life, promoting ecological justice, and fostering human moral responsibility. Consequently, this approach offers a foundation for an Islamic environmental ethic that is relevant to addressing contemporary ecological challenges.*

**Keywords:** *Maqāshidī exegesis, ecology, Anthropocene, Qur’an, environment.*

### Abstrak

Jurnal ini membahas pendekatan tafsir maqāshidī terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan ekologi dalam konteks krisis lingkungan era Anthropocene, yakni masa ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan perubahan bumi, seperti pemanasan global, polusi, dan deforestasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis aktualisasi pesan ekologis Al-Qur’an melalui tafsir maqāshidī dengan fokus pada tiga ayat: QS. al-Baqarah [2]:11 tentang larangan fasād, QS. ar-Raḥmān [55]:7–8 mengenai keseimbangan (mīzān), dan QS. at-Tīn [95]:4 tentang kemuliaan manusia sebagai khalifah. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis tematik (mawḍū’ī) melalui prinsip maqāshid al-sharī’ah seperti ḥifz al-nafs (penjagaan jiwa), ḥifz al-bi’ah (penjagaan lingkungan), dan maṣlaḥah (kemaslahatan umum). Hasilnya menunjukkan bahwa tafsir maqāshidī menegaskan tujuan universal syariat dalam menjaga kelestarian hidup, mewujudkan keadilan ekologis, dan menumbuhkan tanggung jawab moral manusia. Dengan demikian, pendekatan ini dapat membentuk fondasi etika lingkungan Islam yang relevan dalam menjawab tantangan ekologis kontemporer.

**Kata Kunci:** Tafsir maqāshidī, ekologi, Anthropocene, al-Qur’an, lingkungan.

## PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu isu global paling mendesak di era kontemporer. Pemanasan global, deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kepunahan spesies berlangsung hampir di seluruh belahan dunia. Para ilmuwan menamai era ini sebagai *Anthropocene*, sebuah zaman geologis baru ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan dalam perubahan sistem bumi.<sup>1</sup> Fenomena banjir, kebakaran hutan, pencemaran laut, hingga perubahan iklim ekstrem merupakan bukti nyata dari ketidakseimbangan ekosistem akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga mencerminkan krisis spiritual dan moral. Fritjof Capra menegaskan bahwa krisis global bersifat multidimensional, menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual kehidupan manusia.<sup>2</sup> Akar persoalan ini tidak lepas dari pandangan hidup materialistik dan eksploitatif yang menjauhkan manusia dari kebijaksanaan ekologi. Rendahnya kesadaran ekologis atau *ecoliteracy* memperburuk kondisi tersebut.<sup>3</sup> Karena itu, solusi ekologis tidak cukup hanya bersifat teknis, melainkan harus melibatkan dimensi nilai, etika, dan spiritualitas.

Dalam Islam, hubungan manusia dan alam memiliki makna sakral. Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menegaskan pentingnya menjaga kelestarian bumi dan menolak segala bentuk kerusakan (*fasād*).<sup>4</sup> Manusia diposisikan sebagai *khalīfah* (wakil Allah) di bumi dengan tanggung jawab etis untuk memelihara keseimbangan ekosistem. QS. al-Baqarah [2]:11 menegaskan larangan eksplisit agar manusia tidak merusak bumi, meski seringkali manusia berdalih bahwa tindakannya adalah perbaikan.<sup>5</sup> Ayat ini menggambarkan paradoks perilaku manusia yang merasa memperbaiki, padahal justru merusak ekosistem.

Islam melihat manusia dalam dua dimensi: *imanen* dan *transenden*. Di satu sisi, manusia terikat dengan alam karena bergantung pada sumber daya hayati, seperti oksigen

---

<sup>1</sup> Paul J. Crutzen, *Geology of Mankind*, *Nature* 415 (2002), h. 23.

<sup>2</sup> Fritjof Capra, *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture* (New York: Bantam Books, 1982), h. 37.

<sup>3</sup> David W. Orr, *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World* (Albany: SUNY Press, 1992), h. 9.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 423.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, QS. al-Baqarah [2]: h. 11.

dari tumbuhan atau air dari sungai. Di sisi lain, manusia memiliki akal dan nilai transendental yang membedakannya dari makhluk lain. Dengan dua dimensi ini, manusia diberi mandat sebagai pengelola bumi, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi. Masalah muncul ketika kecenderungan antroposentris berubah menjadi eksploitasi tanpa batas, melampaui keseimbangan ekosistem.

Sayangnya, pemahaman terhadap ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an kerap berhenti pada tataran tekstual dan normatif. Padahal, krisis ekologi menuntut pendekatan tafsir yang lebih aplikatif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah tafsir *maqāṣidī*, yang menekankan pada penggalian tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).<sup>6</sup> Pendekatan ini menghubungkan teks dengan tujuan ilahi yang lebih luas, seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pelestarian harta (*ḥifẓ al-māl*), hingga perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Prinsip ini sejalan dengan konsep *maslahah* (kemaslahatan), yang menjadi inti ajaran Islam.

Tafsir *maqāṣidī* memungkinkan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an tentang lingkungan tidak hanya sebagai perintah moral, tetapi juga sebagai etika ekologis yang solutif. Dengan cara ini, Al-Qur'an dapat dihadirkan sebagai sumber nilai yang relevan dalam menghadapi krisis lingkungan global di era *Anthropocene*. Sebagaimana dinyatakan Jasser Auda, pendekatan *maqāṣidī* bersifat sistemik dan adaptif terhadap realitas modern karena berorientasi pada tujuan syariat yang universal.<sup>7</sup> Dengan demikian, *tafsir maqāṣidī* membuka peluang menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai basis etis dan teologis bagi pembangunan kesadaran ekologis global.

Kajian ini menjadi signifikan karena literatur tafsir tematik tentang ekologi masih jarang menekankan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka utama. Padahal, krisis ekologis global menuntut respons baru yang lebih integratif antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Dengan perspektif *maqāṣid*, penelitian ini berupaya menghadirkan Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam menjaga kelestarian bumi.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Maqāṣidī: Melacak Konstruksi, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 54.

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 19

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), dengan fokus pada kajian ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup melalui perspektif tafsir *maqāṣidī*. Pendekatan ini menekankan penggalian tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) seperti *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai dasar etika ekologis Islam, serta dikontekstualisasikan dengan wacana krisis lingkungan *era Anthropocene*.

Sumber data penelitian terdiri dari: (a) sumber primer, yakni Al-Qur'an beserta kitab tafsir klasik dan kontemporer (misalnya *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Tafsir al-Marāghī*, *Tafsir al-Nūr*, serta *Tafsir Ekologi* karya Abdul Mustaqim); dan (b) sumber sekunder berupa literatur ilmiah, buku, dan artikel terkait *tafsir maqāṣidī*, ekologi, dan *Anthropocene*.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menelaah sumber tertulis yang relevan. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan langkah: mengidentifikasi ayat-ayat ekologis, menelaah penafsiran mufassir, menggali nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, serta mengaitkannya dengan realitas kontemporer. Dengan metode ini, penelitian berupaya menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang kontekstual dan aplikatif dalam menjawab krisis ekologi global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) secara universal. Konsep ini berangkat dari kesadaran bahwa teks Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan perintah atau larangan secara literal, tetapi juga memiliki tujuan etis, sosial, dan ekologis yang lebih luas. Abu Ishaq al-Shatibi dalam karya monumental *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa *maqāṣid* berfungsi menjaga lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>8</sup> Penekanan pada lima prinsip ini menjadi fondasi bagi pembangunan hukum Islam yang adaptif, tidak statis, serta mempertimbangkan kemaslahatan umat secara luas. Dalam konteks kontemporer, dimensi perlindungan lingkungan atau *ḥifẓ al-bi'ah* mulai dianggap penting karena kelestarian alam

---

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), h. 202–210.

menjadi prasyarat bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>9</sup> Oleh karena itu, tafsir *maqāṣidī* berbeda secara fundamental dari tafsir tekstual atau literal yang hanya berhenti pada makna gramatikal ayat, karena tafsir ini mencoba menyingkap maksud dan tujuan yang lebih luas di balik teks, termasuk relevansi sosial dan ekologisnya.

Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid* memiliki sifat sistemik dan holistik, sehingga memungkinkan teks Al-Qur'an dibaca sesuai konteks zaman modern, termasuk isu-isu ekologis dan krisis lingkungan global.<sup>10</sup> Pendekatan ini tidak hanya membaca Al-Qur'an sebagai teks historis atau ritualistik, tetapi sebagai panduan normatif dan fungsional bagi pembentukan etika dan kebijakan lingkungan. Tafsir *maqāṣidī*, oleh karenanya, mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariat klasik dan kebutuhan manusia dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan krisis keanekaragaman hayati.

Dalam wacana Islam, perhatian terhadap lingkungan dan ekologi bukanlah fenomena baru. Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan modern bukan hanya persoalan teknis atau material, tetapi juga krisis spiritual akibat terputusnya kesadaran manusia dari nilai-nilai transenden.<sup>11</sup> Al-Qur'an menekankan keseimbangan (*mīzān*), larangan melakukan kerusakan (*fasād*), dan posisi manusia sebagai khalifah di bumi, yang semua dapat dijadikan fondasi etika lingkungan Islam. Dengan kerangka *maqāṣidī*, ayat-ayat yang berkaitan dengan alam dapat ditafsirkan ulang agar relevan dengan problem ekologis kontemporer, menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga alam, bukan mengeksploitasinya.

Era *Anthropocene* menandai fase geologis baru ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan yang mengubah sistem bumi. Paul Crutzen, sebagai pencetus istilah ini, menegaskan bahwa sejak revolusi industri hingga kini, manusia telah meninggalkan "jejak geologis" melalui emisi karbon, polusi udara dan air, perubahan penggunaan lahan, serta

---

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Maqāṣidī: Melacak Konstruksi, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 45.

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 19.

<sup>11</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International, 1997), h. 88–92.

deforestasi.<sup>12</sup> Dampak ini mencakup pemanasan global, pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, perubahan pola curah hujan, dan kepunahan spesies. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2021* menunjukkan bahwa perubahan iklim saat ini tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil dan industrialisasi yang masif.<sup>13</sup> Selain itu, penelitian Gerardo Ceballos dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa laju kepunahan spesies saat ini mencapai sekitar seribu kali lebih cepat dibandingkan tingkat alami, menandakan krisis ekologis global bersifat multidimensional: ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.<sup>14</sup>

Dalam perspektif Al-Qur'an, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk *fasād fī al-ard* (kerusakan di bumi) yang secara tegas dilarang.<sup>15</sup> Larangan fasād tidak hanya terbatas pada kerusakan sosial atau moral, tetapi juga meliputi kerusakan ekologis dan perusakan tatanan alam. Konsep ini memberi pijakan normatif bagi pembentukan etika lingkungan Islam. Dalam konteks *Anthropocene*, kesadaran akan peran manusia sebagai penyebab kerusakan sekaligus sebagai khalifah yang diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi menjadi sangat relevan. Sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlun Khalid dan Ibrahim Özdemir menekankan pentingnya pengembangan fiqh lingkungan berbasis maqāsid untuk merespons tantangan global.<sup>16</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif dan ritualistik, tetapi juga bersifat pragmatis dan solutif, mampu membimbing manusia menghadapi persoalan zaman.

Salah satu ayat yang sangat penting dalam konteks ekologis adalah QS. al-Baqarah [2]:11, yang menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi meskipun pelaku berdalih sedang melakukan perbaikan. Fakhr al-Dīn al-Rāzī menafsirkan fasād dalam ayat ini sebagai segala bentuk penyimpangan yang merusak tatanan sosial maupun alam.<sup>17</sup> Dalam perspektif maqāsidī, ayat ini menegaskan prinsip *ḥifẓ al-bi'ah* dan *ḥifẓ al-nafs*, karena kerusakan

---

<sup>12</sup> Paul Crutzen, "Geology of Mankind," *Nature* 415 (2002): h. 23–24.

<sup>13</sup> Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2021: The Physical Science Basis* (Geneva: IPCC, 2021), h. 18–22

<sup>14</sup> Gerardo Ceballos et al., "Accelerated Modern Human-Induced Species Losses: Entering the Sixth Mass Extinction," *Science Advances* 1, no. 5 (2015): e1400253.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Mu'āmalāt* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 150.

<sup>16</sup> Fazlun Khalid, *Islamic Environmentalism: A Challenge for the Muslim World* (Cambridge: Islamic Foundation, 2003); Ibrahim Özdemir, *Eco-Islam: Sustainable Development and Environmental Ethics* (Ankara: Ilim Yayınevi, 2010).

<sup>17</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2000), h. 45–47.

lingkungan berimplikasi langsung pada keselamatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan contoh nyata fasād di *era Anthropocene*, di mana niat untuk “kemajuan” atau “perbaikan” sering berbanding terbalik dengan dampak ekologisnya. Abdul Mustaqim dalam *Tafsir Ekologi* menegaskan bahwa ayat ini memberi dasar normatif bagi etika ekologis Islam, yang menolak praktik eksploitasi alam yang merusak keseimbangan ekologis dan menimbulkan bencana.<sup>18</sup>

Ayat lain yang relevan adalah QS. ar-Raḥmān [55]:7-8, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dengan keseimbangan dan melarang manusia merusak keseimbangan tersebut. Al-Ṭabāṭabā’ī menafsirkan *mīzān* sebagai hukum keseimbangan universal yang berlaku di seluruh ciptaan.<sup>19</sup> Dalam kerangka *maqāṣidī*, ayat ini berkaitan erat dengan prinsip masalah, karena keseimbangan ekologis merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Penelitian Quraish Shihab menekankan bahwa keseimbangan tidak hanya mencakup dimensi fisik atau kosmologis, tetapi juga dimensi sosial dan ekologis.<sup>20</sup> Pelanggaran terhadap prinsip ini di era *Anthropocene* tercermin dalam fenomena krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan ekosistem, dan bencana alam yang semakin sering terjadi.

QS. at-Tīn [95]:4 juga menjadi dasar penting, di mana Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik (*aḥsan taqwīm*). Ibn ‘Āshūr menegaskan bahwa keunggulan manusia meliputi akal dan daya nalar untuk memakmurkan bumi.<sup>21</sup> Sayyid Qutb memandang ayat ini sebagai panggilan agar manusia menyadari martabatnya sekaligus amanahnya untuk menjaga bumi.<sup>22</sup> Dalam perspektif *maqāṣidī*, ayat ini menekankan peran manusia sebagai khalīfah yang bertanggung jawab menjaga alam, bukan mengeksploitasinya secara serakah. Namun, realitas *Anthropocene* memperlihatkan kegagalan manusia dalam menjalankan peran ini, sehingga ayat tersebut dapat dijadikan fondasi teologis bagi pendidikan ekologis berbasis nilai Qur’ani, yang menekankan tanggung jawab moral dan spiritual terhadap alam.

Selain itu, tafsir *maqāṣidī* membuka ruang bagi reinterpretasi ayat-ayat yang secara

---

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi* (Yogyakarta: LKiS, 2018), h. 33–36.

<sup>19</sup> Muhammad Husayn al-Ṭabāṭabā’ī, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān* (Teheran: Sadra Press, 1999), h. 201–205.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 201–205.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 79.

<sup>22</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur’an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), h. 88–90.

tidak langsung terkait dengan ekologi, misalnya prinsip moderasi, larangan pemborosan, dan konsep keadilan. QS. al-A'rāf [7]:31 menekankan prinsip tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi, yang relevan dengan isu konsumsi energi, bahan bakar fosil, dan sumber daya alam.<sup>23</sup> Tafsir maqāsidī menafsirkan prinsip moderasi ini sebagai bentuk *hifẓ al-bi'ah*, karena perilaku konsumtif manusia yang berlebihan berkontribusi terhadap krisis ekologis. Demikian pula, QS. al-Hashr [59]:18 menekankan pertanggungjawaban manusia atas setiap perbuatan, yang dalam konteks ekologis dapat diartikan sebagai tanggung jawab moral terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.<sup>24</sup> Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tafsir maqāsidī memberi kerangka interpretatif yang mampu menghadirkan solusi bagi tantangan ekologis kontemporer. Tiga ayat yang dianalisis QS. al-Baqarah [2]:11, QS. ar-Raḥmān [55]:7–8, dan QS. at-Tīn [95]:4 memberikan fondasi normatif bagi etika lingkungan Islam: larangan kerusakan, prinsip keseimbangan, dan Amanah kekhalifahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul Mustaqim yang menekankan pentingnya tafsir ekologi<sup>25</sup> serta pandangan Jasser Auda yang menekankan sifat sistemik-adaptif maqāsid.<sup>26</sup> Namun, penelitian ini menambahkan konteks *Anthropocene* sebagai kerangka baru, sehingga memperkuat relevansi tafsir maqāsidī dalam merespons krisis ekologis global dan membangun kesadaran lingkungan yang lebih mendalam.

Lebih jauh, integrasi tafsir maqāsidī dalam pendidikan dan kebijakan lingkungan menawarkan manfaat praktis. Konsep *hifẓ al-bi'ah* dapat dijadikan dasar untuk merancang kurikulum pendidikan ekologis berbasis nilai Qur'ani, termasuk pengajaran tentang keberlanjutan, konservasi sumber daya, dan etika konsumsi. Di tingkat kebijakan, prinsip-prinsip maqāsid dapat dijadikan landasan dalam penyusunan regulasi lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga aspek spiritual, moral, dan sosial tercakup dalam pengelolaan alam. Penelitian sebelumnya oleh Fazlun Khalid menegaskan bahwa integrasi spiritualitas dalam manajemen lingkungan dapat meningkatkan efektivitas konservasi dan kesadaran ekologis masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 160–162.

<sup>24</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Maqāsidī: Melacak Konstruksi, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: LKiS, 2019), h. 55.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 45.

<sup>27</sup> Fazlun Khalid, *Islamic Environmentalism: A Challenge for the Muslim World* (Cambridge: Islamic

Tafsir *maqāṣidī* juga memungkinkan penafsiran interdisipliner yang menghubungkan ilmu agama, sains, dan etika. Misalnya, pemahaman tentang *mīzān* dan *fasād* dapat dikaitkan dengan ilmu ekologi, fisika atmosfer, dan biologi konservasi untuk merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim.<sup>28</sup> Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi pedoman ritual, tetapi juga panduan ilmiah-etis yang menekankan hubungan simbiotik antara manusia dan alam. Konsep ini relevan dengan teori *Anthropocene* yang menekankan dominasi manusia atas bumi, sekaligus menuntut tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Secara komprehensif, tafsir *maqāṣidī* menawarkan model interpretasi Al-Qur'an yang kontekstual, holistik, dan adaptif. Dengan menekankan tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan, pendekatan ini mampu menjawab tantangan kontemporer *Anthropocene* sekaligus menegaskan tanggung jawab moral dan spiritual manusia.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wahyu Al-Qur'an bersifat dinamis dan relevan sepanjang masa, mampu memberikan pedoman etis yang solutif bagi umat manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup bumi.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan tafsir *maqāṣidī* memiliki urgensi tinggi dalam merespons krisis ekologi global di era *Anthropocene*. Dengan menggali tujuan syariat yang bersifat universal, termasuk *ḥifz al-bi'ah*, tafsir ini mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Qur'ani secara kontekstual dan etis. Analisis terhadap QS. al-Baqarah [2]:11, QS. ar-Raḥmān [55]:7-8, dan QS. at-Tīn [95]:4 menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah menyediakan fondasi etika lingkungan yang kokoh, yang dapat diinterpretasikan secara fungsional melalui *maqāṣid*. Implikasinya, tafsir *maqāṣidī* tidak hanya menjadi metode hermeneutis, tetapi juga paradigma etis yang mengintegrasikan spiritualitas, moralitas, dan keberlanjutan ekologis. Rekomendasi ke depan adalah pengembangan metodologi tafsir *maqāṣidī* yang lebih aplikatif dalam pendidikan, kebijakan publik, dan fiqh lingkungan, serta eksplorasi ayat-ayat ekologis lainnya untuk memperluas cakupan etika lingkungan Islam yang responsif terhadap

---

Foundation, 2003), h. 42–45.

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 62–65.

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi* (Yogyakarta: LKiS, 2018), h. 78–80.

tantangan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Maqāsidī: Melacak Konstruksi, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: LKiS, 2019. Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2]:11.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.
- Al-Ṭabāṭabā'ī, Muhammad Husayn. *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Teheran: Sadra Press, 1999.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT, 2008.
- Capra, Fritjof. *The Turning Point: Science, Society, and the Rising Culture*. New York: Bantam Books, 1982.
- Ceballos, Gerardo, Paul R. Ehrlich, Anthony D. Barnosky, Andrés García, Robert M. Pringle, and Todd M. Palmer. "Accelerated Modern Human-Induced Species Losses: Entering the Sixth Mass Extinction." *Science Advances* 1, no. 5 (2015): e1400253.
- Crutzen, Paul J. "Geology of Mankind." *Nature* 415 (2002): 23–24.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2000. Fazlun Khalid. *Islamic Environmentalism: A Challenge for the Muslim World*. Cambridge: Islamic Foundation, 2003.
- Ibrahim Özdemir. *Eco-Islam: Sustainable Development and Environmental Ethics*. Ankara: Ilim Yayinevi, 2010.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Geneva: IPCC, 2021.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International, 1997.
- Orr, David W. *Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World*. Albany: SUNY Press, 1992.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sayyid Qutb. *Fi Zilal al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.

JURNAL KAWRUH  
Vol. 4 No.1 Tahun 2025

United Nations. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Mu'āmalāt*. Damaskus:  
Dar al-Fikr, 2000.